BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat (Depkes, 2009). Dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan, rumah sakit memerlukan rekam medis, rekam medis adalah berkas berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pengobatan, tindakan, dan pelayanaan lain yang diberikan kepada pasien pada sarana kesehatan (Hatta, 2013).

Berkas rekam medis adalah milik sarana pelayanan kesehatan, sedangkan isi rekam medis adalah milik pasien (Kemenkes, 2004). Dalam Juknis Dep.Kes RI (2006), isi dan informasi di dalam rekam medis ada yang bersifat bukan rahasia dan bersifat rahasia, untuk itu rumah sakit selaku pemilik dari informasi di dalam rekam medis, dalam prosedur pelepasan informasi rekam medis harus disertai dengan izin tertulis dari pasien, termasuk juga pemaparan isi rekam medis, haruslah dokter yang merawat pasien tersebut yang berhak memaparkan dan menjelaskan. Hal ini sesuai dengan PERMENKES No.269/MENKES /PER/III/2008, pasal 11 ayat (1), “Penjelasan tentang isi Rekam Medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien

dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan" (Kemenkes, 2008).

Pemberian informasi medis harus mengikuti prosedur yang berlaku yaitu dengan persetujuan tertulis dan izin dari pasien. Tanpa adanya surat persetujuan dari pasien tersebut, rumah sakit atau dokter tidak diperbolehkan memberikan data-data medis pasien. Untuk itu dalam hal ini pasien harus membuat atau menandatangani serta memberikan kuasa kepada pihak ke tiga untuk mendapatkan data medis dari dokter atau rumah sakit mengenai dirinya, agar bertujuan melindungi rumah sakit dari tuntutan yang lebih jauh (Depkes, 2006).

Pelepasan informasi medis harus dilakukan oleh orang yang berkompeten dalam arti staff rekam medis, karena pelepasan informasi medis dipertanggung jawabkan secara hukum. Pemeliharaan informasi harus di lakukan dengan benar sesuai etika, standar dan hukum . Jika pelepasan informasi medis tidak sesuai hukum dan ketentuan yang berlaku maka dapat di kenakan sanksi seperti pencabutan izin, denda, bahkan hukuman penjara. (Hatta, 2013)

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, Sarah (2016) yang berjudul "Tinjauan Pelepasan Informasi Kepada Pihak Asuransi Di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Tahun 2016" dengan hasil penelitian penggunaan surat kuasa pasien pada proses pelepasan informasi medis di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring Jakarta dengan 150 permintaan resume medis, ada sebanyak 51 berkas memakai

surat kuasa dengan prosentase 34% dan 99 berkas tidak memakai surat kuasa dengan prosentase 66%. Hal ini di sebabkan karena belum tersedianya Standar Prosedur Operasional (SPO) di rumah sakit tersebut.

Kemudian berdasarkan penelitian Faida (2015) yang berjudul "Evaluasi Prosedur Pelepasan Informasi Medis Dalam Menjamin Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis Di Rumah Sakit Onkologi Surabaya", dengan hasil penelitian dari 82 permohonan pelepasan informasi medis didapatkan total permohonan 820 (100%) dari 10 point dalam lembar observasi, terdapat 674 (82%) proses pelepasan informasi medis yang dilaksanakan oleh petugas sesuai dengan SPO yang ada, sedangkan 146 (18%) tidak sesuai.

Berdasarkan observasi yang di lakukan, Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring adalah rumah sakit swasta tipe C yang berlokasi di Jl. Gandaria I/20 Jakarta Selatan. Dengan Kapasitas 107 tempat tidur dengan jumlah kunjungan rawat inap sebanyak 5.208, BOR 70%, LOS 3,2 hari, dan TOI 3,4 hari. Di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman puring, sekitar 83% pasien rawat inap menggunakan jasa asuransi dengan jumlah pasien asuransi sebanyak 4.353 orang. Ada sekitar 64 pihak asuransi yang telah bekerja sama dengan Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring diantaranya seperti Prudential, Axa, Alianz, Jasa Rahardja, Sinar Mas, Manulife, MNC Life, AA International Indonesia dan lain sebagainya.

Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring memiliki Standar Prosedur operasional (SPO), namun pada pelaksanaannya masih belum

sesuai dengan SPO. Dalam proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi seharusnya setiap permintaan informasi medis harus dengan surat kuasa pasien, namun di Rumah Sakit Muhammadiyah ini masih ditemukan permintaan informasi medis tanpa adanya surat kuasa pasien.

Lembar checklist digunakan untuk mengecek proses pelaksanaan pelepasan informasi dan juga melihat berapa banyak permintaan pelepasan informasi oleh pihak ke tiga yang dilengkapi dengan surat kuasa, dari 10 permintaan pelepasan informasi masih di temukan 3 diantaranya yang tidak dilengkapi dengan surat kuasa. Hal ini dikarenakan terkadang petugas tidak selalu meminta atau mengecek semua persyaratan yang di bawa oleh pemohon pelepasan informasi, dan masih ada pemohon pelepasan informasi yang meminta pelepasan informasi di bagian Costumer Service, bukannya di ruang rekam medis.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana proses pelepasan informasi di RS Muhammadiyah Taman Puring, sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang Tinjauan Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Asuransi Di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring.

1.2 Rumusan Masalah

Rekam medis adalah berkas berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pengobatan, tindakan, dan pelayanaan lain yang diberikan kepada pasien pada sarana kesehatan (Hatta, 2013). Rekam

medis hanya dapat dikeluarkan apabila berdasarkan otoritas rumah rakit yang berwenang, dan kerahasiaan isinya hanya dapat dikeluarkan berdasarkan izin tertulis dari pasien yang bersangkutan, supaya informasi yang terdapat didalamnya dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini sesuai dengan PERMENKES No.269/MENKES/PER/III/2008, pasal 11 ayat (1), "Penjelasan tentang isi Rekam Medis hanya boleh dilakukan oleh dokter atau dokter gigi yang merawat pasien dengan izin tertulis pasien atau berdasarkan peraturan perundang-undangan" (Kemenkes, 2008)

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang bagaimana prosedur pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi, dan mengetahui apa saja persyaratan-persyaratan pelepasan informasi medis di RS Muhammadiyah Taman Puring.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana Prosedur Pelepasan Informasi Medis Di RS Muhammadiyah Taman Puring?
2. Berapa Persentase Penyertaan Surat Kuasa Pasien Untuk Pelepasan Informasi Oleh Pihak Ke Tiga di RS Muhammadiyah Taman Puring?

1.4 Tujuan

1.4.1 Tujuan Umum

Untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi di RS Muhammadiyah Taman Puring.

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui Prosedur Pelepasan Informasi Medis Di RS Muhammadiyah Taman Puring
2. Mengidentifikasi Gambaran Kelengkapan Penyertaan Surat Kuasa Permintaan Pelepasan Informasi Medis Pasien Oleh Pihak Ke Tiga

1.5 Maanfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yakni :

1. Bagi Rumah Sakit

   Dapat memberikan masukan dan saran sehingga dapat digunakan dalam upaya peningkatan pengetahuan mengenai tata cara proses pelepasan informasi medis ke pihak ke tiga.

2. Bagi Institusi Pendidikan

   Sebagai alat untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam penerapan teori yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan mengikuti praktek kerja lapangan

3. Bagi Peneliti

   - Menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan mengenai proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi secara langsung dilapangan.
   - Kesempatan untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama di perkuliahan

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti dibatasi sesuai dengan topik "Tinjauan Pelepasan Informasi Medis Kepada Pihak Asuransi Di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring" yaitu alur pelepasan informasi yang dimulai dari saat adanya permintaan pelepasan informasi medis sampai dengan penyerahan informasi medis kepada pihak ke tiga yang membutuhkan, untuk mengetahui gambaran proses pelepasan informasi medis kepada pihak asuransi di RS Muhammadiyah Taman Puring, pada unit rekam medis. yang berada di Jalan Gandaria I No.20, RT.7/RW.2, Kramat Pela, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130. Subjek dalam penelitian ini adalah pemohon pelepasan informasi, sedangkan objek pada penelitian ini adalah prosedur, alur, dan persyaratan pelepasan informasi medis dengan menggunakan analisis deskriptif.